



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 bertepatan dengan 5 Sya'ban 1439 H pukul 08:00 WIB, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/037/IV/2018;
2. Bahwa, pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama belum menikah/ lajang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kota Surabaya serta diterbitkan Kartu Keluarga No. 3578132808180001 tertanggal 14 Februari 2019;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dari hubungan tersebut telah dikaruniai keturunan yang bernama:
Nama : **ANAK KANDUNG**, tanggal lahir 20 Januari 2019, perempuan, usia 3 tahun berdasarkan Akta Lahir No. 3578-LU-13022019- 0064 tertanggal 13 Februari 2019;
5. Bahwa, pada mula setelah dilangsungkan pemikahan hubungan keduanya harmonis dan baik-baik saja, namun seiring waktu dengan berjalannya waktu mulailah muncul perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Tergugat diberhentikan dari pekeijaannya sehingga tidak memiliki penghasilan yang memicu pertengkaran diantara keduanya;
 - b. Bahwa Tergugat sering abai dan tidak memperhatikan Penggugat selaku istri;
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering mengalami cekcok yang teijadi terus menerus;
 - d. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat dijatuhi talak pertama oleh tergugat dan disaksikan oleh keluarga Penggugat;
 - e. Bahwa pada bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
 - f. Bahwa namun pertengkaran teijadi kembali dan berlangsung terus menerus mengakibatkan Tergugat menjatuhi talak yang kedua pada bulan Oktober tahun 2021 kepada Penggugat dan disaksikan oleh keluarga penggugat;
 - g. Bahwa dari bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak talak yang kedua dijatuhkan dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Jalan Dr Cipto Gang VI RT 004 RW 003



Nomor

10, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan pihak Penggugat sudah berusaha berbicara secara baik-baik antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana Penggugat telah uraikan pada Butir 1 s/d 7 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mencari jalan keluar yaitu mengajukan gugatan perceraian sesuai yang diatur dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, oleh karenanya cukup beralasan pula gugatan cerai Penggugat menyatakan bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat **Tergugat (alm)** terhadap Penggugat **Penggugat (alm)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau

SUBSID AIR

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0182/037/IV/2018 tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 38 tahun, Agama Islam Pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ayu Sri Riski dan Tergugat Pranata karena saksi adalah teman Penggugat, keduanya pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kota Surabaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak memiliki penghasilan, sehingga tidak memberikan nafkah terhadap

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 6360/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi 2, umur 72 tahun, Agama Islam Pekerjaan pensiunan tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ayu Sri Riski dan Tergugat Pranata karena saksi adalah saudara Penggugat keduanya pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Kota Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak ... sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 20 April 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 2019, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 6360/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 1 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 6360/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 6360/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 6360/Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 6360/Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	745.000,-

Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah